

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Australia dikenal dengan negara yang ramah pengungsi, hal tersebut dibuktikan dengan penerimaan jumlah pengungsi sekitar 700.000 jiwa yang bermigrasi ke Australia setelah perang dunia kedua.¹ Citra ramah pengungsi ini semakin diperkuat ketika Australia menjadi salah satu dari 26 negara utama yang meratifikasi konvensi 1951 *United Nation High Commissioner for Refugee* (UNHCR).² Pada saat pemberlakuan konvensi 1951 UNHCR tahun 1954, Australia telah menampung 171.000 pengungsi di negaranya.³ Jumlah ini terus meningkat dari tahun ke tahun dimana sekitar 83,46 % kedatangan pengungsi teridentifikasi di Australia baik menggunakan kapal maupun tidak.⁴ Peningkatan jumlah pengungsi ini juga dipengaruhi oleh kebijakan yang dibentuk pemerintah Australia terkait prosedur penerimaan, penetapan dan hak-hak sementara yang didapatkan oleh pengungsi selama menetap di negara tersebut. Kebijakan ini dikenal dengan *Migration ACT* 1958 dimana kebijakan ini merupakan bentuk dari implementasi konvensi 1951 UNHCR.⁵ *Migration ACT* 1958 terdiri dari pengklasifikasian visa yang akan diterima oleh warga negara asing yang berada di

¹ UNHCR. *Konvensi dan protokol* (www.unhcr.org/id/wp-content/upload/site/42/2017/05/konfensidanprotokol.pdf ; diakses pada tanggal 29/08/2018)

² Albert Alfa Septa. *Ancaman Keamanan Australia Pada Masa Pemerintahan Jhon Howard : 2001-2007*. 2018

³ Albert Alfa Septa. *Ancaman Keamanan Australia Pada Masa Pemerintahan Jhon Howard : 2001-2007*. 2018

⁴ Parliamentary of Australia. *Asylum seekers and refugees : what are the fact ?* (www.aph.gov.au ; diakses pada tanggal 23-04-2019)

⁵ Federal register of legislation. *Migration act 1958*. (www.legislation.gov.au ; diakses pada tanggal 29-08-2018)

Australia termasuk para pengungsi.⁶ Pengungsi yang datang ke Australia akan mendapatkan visa perlindungan (Protection visa) sesuai dengan pasal 36 yang tertuang pada *migration act* 1958.⁷ Visa perlindungan ini juga dipertegas dengan pasal 39 tentang visa maupun peraturan terpisah yang dimiliki oleh pengungsi.⁸ Pengungsi akan mendapatkan hak-haknya setelah mendapatkan visa perlindungan sebagaimana yang telah diatur didalam pasal 91N mengenai akses-akses perlindungan yang didapatkan dari negara ketiga.⁹ Hak-hak tersebut merupakan hak-hak dasar yang patut didapatkan sebagai seorang manusia yaitu rumah, pendidikan maupun pekerjaan dimana hak tersebut akan dijamin oleh perdana menteri Australia itu sendiri.¹⁰ Seiring berjalannya waktu terdapat beberapa kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah Australia dimana kebijakan-kebijakan tersebut bertentangan dengan konvensi 1951 UNHCR maupun dengan *Migration ACT* 1958. *Pacific Solution* merupakan kebijakan pertama yang diambil oleh pemerintah Australia untuk menangani permasalahan pengungsi yang datang kewilayahnya melalui jalur laut. Kebijakan ini merupakan hasil kerjasama dengan negara-negara pasifik seperti Tuvalu, Vanuatu, Palau, Kribati dan Nauru dimana sistem kerja dari kebijakan ini nantinya akan mengalihkan pengungsi yang datang memasuki wilayah teritorial Australia ke negara-negara yang telah diajak bekerjasama oleh Australia.¹¹ Seperti peristiwa yang terjadi tahun 2001 dimana pemerintah Australia menolak kapal Norwegia berisi pengungsi masuk ke negaranya dan memilih untuk menempatkan pengungsi di

⁶ Report No 13. *Human Rights And The Migration Act 1958*. 1985

⁷ Parliamentary Council Canberra. *Migration ACT 1958*. 2017

⁸ Parliamentary Council Canberra. *Migration ACT 1958*. 2017

⁹ Parliamentary Council Canberra. *Migration ACT 1958*. 2017

¹⁰ Report No 13. *Human Rights And The Migration Act 1958*. 1985

¹¹ Mark Beeson. *Issues In Australian Foreign Policy*. 2002

New Zealand dan Nauru.¹² Kebijakan kedua adalah *Operation Sovereign Border* (OSB) dimana kebijakan ini berisi tentang pengembalian pengungsi maupun *Boat People* yang masuk perbatasan negara Australia dengan menggunakan kekuatan militer. Seperti peristiwa kapal “Andika” berpenumpang 65 orang dengan status pencari suaka termasuk pengungsi, berasal dari Sri Lanka, Myanmar dan Bangladesh yang diusir atau dipulangkan kembali ke negara transitnya yaitu Indonesia oleh pemerintah Australia.¹³ Kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Australia juga didukung oleh beberapa aksi diskriminasi terhadap pengungsi seperti : penahanan lebih dari 100 anak-anak dan ratusan orang dewasa di kamp-kamp pengungsi di kepulauan Nauru pada tahun 2018.¹⁴ Penempatan atau penampungan sementara pengungsi di beberapa Kepulauan Pasifik khususnya pulau Manus, tidak layak huni dikarenakan fasilitas yang tidak memadai seperti sumber air bersih, tempat tinggal yang berdesakan serta keamanan yang tidak mumpuni dimana hampir 50% pengungsi mengalami tindak kekerasan yang dilakukan oleh pihak berwenang pulau tersebut.¹⁵ Beberapa pernyataan dari Perdana Menteri Australia beberapa tahun kebelakang semakin mempertegas tindakan sekuritisasi terhadap pengungsi yang dilakukan oleh pemerintah Australia. Seperti pernyataan yang dilontarkan oleh Perdana Menteri Australia Jhon Howard pada tahun 2000 “ *rising flood of unauthorized*

¹² Albert Alfa Septa. *Ancaman Keamanan Australia Pada Masa Pemerintahan Jhon Howard: 2001-2007*. 2018

¹³ Teddy Nurcahyawan, Stefano Reynold Andika. *Permintaan Maaf Australia Dan Prinsip Non Refoulment (Studi Kasus Pencari Suaka Srilanka)*. 2017

¹⁴ VOA. *Australia Berjanji Tak Lagi Akan Tahan Anak-Anak di Kamp Pengungsi Pulau Nauru*. (<https://www.google.com/amp/s/www.voaindonesia.com/amp/4772930.html> , diakses pada tanggal 11-09-2019)

¹⁵ BBC. *Pengungsi Pulau Manus Membeberkan Ketakutannya Sebelum Dikeluarkan Paksa Dari Tahanan Immigrasi*. (<https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/indonesia/amp/dunia-41965526>, diakses pada tanggal 11-09-2019)

arrivals".¹⁶, atau respon Perdana Menteri Jhon Howard pada saat peristiwa 9/11 dimana Howard menyatakan "...it was possible that terrorist might use the path of an asylum seeker to get here...".¹⁷ yang dipertegas melalui pidatonya di Sky News ;

...Of course I feared, and a lot of us did, that we were going to have a chain reaction. Washington then New York then London then Paris then Tokyo, perhaps Sydney, then Melbourne - who knows? You've got to remember that nobody was prepared for this and naturally fear and imagination runs riot. And I made it very clear Australians would stand should to shoulder with the Americans in the fight against terrorism.¹⁸

Pada tahun 2003 saat penerapan kebijakan Pacific Solution Howard juga mengeluarkan pernyataan seperti : "*I don't want people like that in Australia, Genuine Refugee don't do that, they hang onto their children*".¹⁹ Pada tahun 2015 Perdana Menteri Australia Tony Abbot mempertegas pernyataan terkait penolakan pengungsi dimana Abbot menyatakan bahwasanya : "...it will require some force, it will require massive logistics and expense, it will gnaw at our consciences..." serta " ...no Country or continent can open its borders to all comers without fundamentally weakening itself...".²⁰ Pernyataan-pernyataan tersebut merupakan salah satu bentuk pendukung upaya sekuritisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Australia dimana hal ini juga didukung oleh salah satu peneliti yaitu Albert Alfa Septa dimana Septa menyatakan upaya sekuritisasi yang dilakukan Australia direalisasikan melalui *speech act* terkait pencari suaka yang akan mengkonstruksi isu pencari suaka secara negatif dalam pandangan publik

¹⁶Mark Beeson. *Issues In Australian Foreign Policy*. 2002

¹⁷Mark Beeson. *Issues In Australian Foreign Policy*. 2002

¹⁸Adi P. Suwecawangsa. *Kebijakan Australia Mengenai Para Pencari Suaka (Asylum Seekers) Berupa Pacific Solution Dan Operation Sovereign Border (OSB)*. 2017

¹⁹Albert Alfa Septa. *Ancaman Keamanan Australia Pada Masa Pemerintahan Jhon Howard: 2001-2007*. 2018

²⁰Abc. *Tony Abbott Tells European Leaders To Turn Back Asylum Seekers Or Risk 'Catastrophic Error'* (<https://mobile.abc.net.au/news/2015-10-28/tony-abbott-urges-european-leaders-to-turn-back-asylum-seekers> ; diakses pada tanggal 06-04-2019)

Australia.²¹ Mark Beeson menyatakan upaya sekuritisasi yang dilakukan oleh pemerintah Australia terlihat dari kebijakannya (*Pacific Solution*) yang berusaha mengkonstruksi dan mengambil peran dalam peristiwa internasional seperti kejadian 9/11.²² E. Ulziikham dan MC Master menganggap Australia telah melakukan sekuritisasi kepada pengungsi pada tahun 2001 dibuktikan dengan tindakan Australia yang melakukan pencegahan masuknya kapal Tampa yang berisi 433 pengungsi berasal dari Irak, Pakistan, Afghanistan dan Srilanka.²³ William Maley secara tidak langsung menambahkan bahwasanya peristiwa Tampa merupakan salah satu bentuk sekuritisasi yang berujung kepada terbentuknya kebijakan *Pacific Solution*.²⁴ Tindakan sekuritisasi yang dilakukan oleh pemerintah Australia ini ditentang oleh masyarakatnya sendiri seperti Human Right Watch Australia, Australia Human Right Commision (AHRC), Refugee Council Of Australia (RCOA) menentang salah satu kebijakan pemerintah Australia yaitu *offshore strategy*, dimana mereka menuntut pemerintah untuk menukar kebijakan tersebut dengan kebijakan yang lebih pro pengungsi.²⁵ Seribu orang turun kejalan untuk memprotes kebijakan yang mendiskriminasi pengungsi.²⁶ Perdebatan yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat terkait pengungsi inilah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti bagaimana proses pemerintah Australia meyakinkan masyarakatnya untuk melakukan sekuritisasi isu pengungsi.

²¹ Albert Alfa Septa. *Ancaman Keamanan Australia Pada Masa Pemerintahan Jhon Howard: 2001-2007*. 2018

²² Mark Beeson. *Issues In Australian Foreign Policy*. 2002

²³ E.Ulziikham. *Australian Refugee Discourse : “ Case for Desecuritization of Refugee”?*. 2009

²⁴ William Maley. *Asylum-Seekers In Australia’s Internasional Relations*. 2010

²⁵ Human Right Watch. *Australia : Reverse Cruel Refugee Policy*. (www.hrw.org ; diakses pada tanggal 25-09-2019)

²⁶ Australia Associated Press. *Thousands Rally In Sydney And Melbourne Against Offshore Detention*. (www.theguardian.com ; diakses pada tanggal 25-09-2019)

1.2 Rumusan masalah

Australia merupakan salah satu dari 26 negara utama yang meratifikasi konvensi 1951 UNHCR dimana saat ini Australia menduduki peringkat ketiga sebagai negara penerima pengungsi terbanyak setelah Amerika dan Kanada. *Migration Act* 1958 merupakan kebijakan domestik pemerintah Australia terkait pengungsi sebagai bentuk dari implementasi konvensi 1951 UNHCR. *Migration Act* berisi mengenai prosedur-prosedur yang harus dilalui pengungsi agar bisa mendapatkan hak-haknya selama masa penampungan. Namun seiring dengan berjalannya waktu pemerintah Australia mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru yang bertentangan dengan *Migration Act* 1958 dan Konvensi 1951 UNHCR. Disaat pemerintah Australia sedang gencar-gencarnya melakukan sekuritisasi isu pengungsi melalui kebijakan-kebijakan domestiknya, justru kecaman dan kritikan berdatangan dari kalangan masyarakat yang menganggap pengungsi bukanlah hal yang patut disekuritisasi namun pengungsi juga berhak mendapatkan haknya dan menetap di Australia. Sehingga penulis ingin melihat dan mempertanyakan bagaimana proses atau upaya Australia dalam meyakinkan masyarakatnya untuk melakukan sekuritisasi isu pengungsi yang berdatangan kenegaranya

1.3 Pertanyaan penelitian

Bagaimana proses sekuritisasi isu pengungsi yang dilakukan oleh pemerintah Australia ?

1.4 Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses sekuritisasi isu pengungsi yang dilakukan oleh pemerintah Australia

1.5 Manfaat penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk menganalisa proses atau upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah Australia sehingga dikeluarkannya kebijakan operation sovereign border sebagai bentuk akhir dari sekuritisasi dalam skripsi penulis. Proses-proses ini dapat menjelaskan tahapan-tahapan sekuritisasi isu pengungsi yang dilakukan oleh pemerintah Australia sehingga skripsi penulis dapat digunakan para peneliti lain sebagai acuan atau referensi terkait proses sekuritisasi.

1.6 Tinjauan pustaka

Tinjauan pustaka yang pertama adalah jurnal karya Sian Troath, *Propects for Australian-Led Regional Cooperation on Asylum Seekers and Refugee Issues*.²⁷ Jurnal pertama dipublikasikan oleh Andalas Journal of Internasional Studies dimana jurnal ini menjelaskan mengenai prospek sebuah kebijakan kerjasama regional yang dapat mengatasi isu pengungsi maupun pencari suaka yang datang ke Australia. Seiring dengan kritikan dari dunia internasional maupun domestik terkait kebijakan Australia tentang Detention Center yang dianggap melanggar hak asasi manusia serta pulau Manus tempat pelaksanaan Detention Center yang harus ditutup, Australia seharusnya melakukan kerjasama kawasan sebagai salah satu strategi utama untuk menangani permasalahan-permasalahan pengungsi maupun pencari suaka. Melalui kerjasama kawasan tersebut, Australia mempunyai negara-negara lain yang berfungsi sebagai blokade arus-arus pengungsi yang akan masuk kewilayahnya.

²⁷ Sian Troath. *Propects for Australian-Led Regional Cooperation on Asylum Seekers and Refugee Issues*. 2016

Tinjauan pustaka kedua berasal dari jurnal karya Mark Beeson, *Issues in Australian Foreign Policy* yang dipublikasikan oleh Australian Journal of Politics and History. Jurnal ini berisi mengenai kebijakan-kebijakan luar negeri Australia pada tahun 2001 dimana kebijakan-kebijakan tersebut didominasi oleh kebijakan sekuritisasi isu pengungsi maupun pencari suaka yang bermigrasi ke Australia. Menurut Beeson kebijakan sekuritisasi yang dilakukan oleh Australia merupakan suatu bentuk tindakan yang digunakan untuk merespon peristiwa yang terjadi pada bulan September tahun 2001.²⁸ Dimana Amerika Serikat sedang gencar-gencarnya menyerukan slogan “war on terrorism” kepada seluruh negara didunia yang secara tidak langsung berdampak kepada terbentuknya kebijakan sekuritisasi tersebut. kebijakan sekuritisasi tersebut berupa *pacific solution*, penggunaan asset militer untuk menghalau manusia perahu dimana dalam pengaplikasian kebijakan tersebut, pemerintah Australia beralih bahwasanya tujuan terbentuknya kebijakan tersebut adalah untuk mempertahankan perbatasan Australia dari imigran gelap, teroris dan kegiatan kriminal lintas batas.

Tinjauan pustaka ketiga berasal dari jurnal karya Wiliam Malley, *Asylum-Seekers In Australia's International Relations* yang dipublikasikan oleh Australian Journal of International Affairs. Jurnal menggambarkan bagaimana pandangan pemerintah Australia terhadap pengungsi dan pencari suaka yang dianggap sebagai ancaman. Salah satu fokus utama ancaman yang diresahkan oleh pemerintah Australia terhadap pengungsi adalah permasalahan biaya yang terlalu membebani pemerintah Australia dalam mengakomodasi pengungsi termasuk rumah, makanan, pekerjaan dan lainnya. Ancaman tersebut yang menyebabkan

²⁸ Mark Beeson, *Issues in Australian Foreign Polic.* 2002

pemerintah Australia menggunakan soft power dengan persuasi negara-negara lain (yang lebih miskin) untuk menampung para pencari suaka dan pengungsi tersebut dimana kebijakan ini lebih dikenal dengan *Pacific Solution*. Menurut Maley kebijakan tersebut merupakan tindak sekuritisasi yang dilakukan oleh Australia didukung oleh pernyataan pemerintah-nya “ siapapun tanpa visa tidak berhak masuk ke Australia “ dimana pernyataan tersebut sangat bertentangan dengan prinsip non-refoulment yang dianut oleh Konvensi 1951 UNHCR yang telah diratifikasi oleh Australia.²⁹

Tinjauan pustaka keempat ditulis oleh Mc Master, *Asylum-Seekers And The Insecurity Of A Nation* yang dipublikasikan oleh Australia Journal of International Affairs. Jurnal keempat ini berisi mengenai alasan-alasan kenapa Australia melakukan tindakan Sekuritisasi dan apa-apa saja bentuk kebijakannya. Master menemukan setidaknya ada tiga alasan utama mengapa Australia melakukan Sekuritisasi diantaranya yaitu mengenai permasalahan terrorism, invansi orang utara (kaum indo-china) dan permasalahan kejahatan lintas batas. Alasan-alasan ini berdampak kepada para pencari suaka dan pengungsi yang bermigrasi ke Australia dimana berdasarkan alasan-alasan tersebut pemerintah membentuk beberapa kebijakan sekuritisasi yang merugikan pengungsi diantaranya : amandemen *migration act* divisi 4B (mengenai penahanan orang dewasa dan anak-anak jika diperlukan), RUU mengenai peningkatan hukuman penjara bagi mereka yang ditahan apabila melangkah lebih jauh membatasi akses pengungsi ke pusat tahanan, *Pacific Solution*, UU Amandemen Migrasi no 2 mengenai *border control act* yang mengizinkan AL Australia mencegah perahu yang memasuki

²⁹ Wiliam Malley, *Asylum-Seekers In Australia's International Relations*. 2010

wilayahnya yang mana kebijakan tersebut sangat bertentangan dengan prinsip non refoulment Konvensi 1951 UNHCR.

Tinjauan pustaka kelima ditulis oleh Mc Donald, *Deliberation And Resecuritization : Australia, Asylum-Seekers And The Normative Limits Of The Copenhagen School*, yang dipublikasikan oleh Australia Journal of Political Science. Jurnal ini berisi mengenai bagaimana pandangan para pemimpin Australia terhadap isu pengungsi dan bagaimana solusi terhadap isu tersebut. Menurut Donald para pemimpin Australia telah sepakat bahwasanya isu pengungsi adalah permasalahan besar yang akan mengancam kedaulatan bahkan masyarakat Australia. Dimana secara garis besar para pemimpin didalam pemerintahan Australia menganggap pengungsi akan menimbulkan beberapa dampak besar seperti : masuknya teroris, ancaman populasi, terganggunya gaya hidup Australia dan ancaman kedaulatan Australia.³⁰ Dengan demikian para pemimpin di pemerintahan Australia seperti Tony Abbot, Jhon Howard, Kevin Rudd dan Julia Gillard masing-masing menawarkan solusi kebijakan sekuritisasi yang dianggap ampuh untuk menangani permasalahan tersebut seperti : blokade kapal kargo yang membawa 430 pengungsi tanpa identitas, operasi relex, *Pacific Solution* dan *protection act* (Howard), mengembalikan TPV untuk pengungsi dan *Pacific Solution*, mencegat kapal pencari suaka yang memasuki wilayah teritorial Australia (Tony Abbot) dan mengembalikan fungsi dari detention center (Julia Gillard).

³⁰ Mc Donald. *Deliberation And Resecuritization : Australia, Asylum-Seekers And The Normative Limits Of The Copenhagen School*. 2011

Kelima jurnal diatas memiliki banyak persamaan dalam membahas tentang kebijakan sekuritisasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Australia, dimana kelima jurnal diatas membahas mengenai alasan sebab-akibat mengapa Australia mengeluarkan kebijakan tersebut yang mana peneliti simpulkan bahwasanya kelima penulis jurnal diatas sepakat bahwasanya pemerintah Australia telah melakukan tindakan sekuritisasi isu pengungsi yang bermigrasi kenegaranya. Perbedaan kelima jurnal diatas dengan penelitian peneliti adalah pembahasan yang akan diteliti, dimana kelima jurnal tersebut lebih membahas mengapa atau mempertanyakan alasan dari Australia melakukan tindakan sekuritisasi sedangkan penelitian peneliti akan membahas bagaimana atau mempertanyakan proses pemerintah Australia dalam melakukan sekuritisasi isu pengungsi kepada masyarakatnya.

1.7 Kerangka konsep

Sekuritisasi Migrasi

Keamanan merupakan taktik politik yang bertujuan untuk meningkatkan perhatian publik dan mempengaruhi agenda politik.³¹ Pada awalnya keamanan hanya berfokus pada aspek militer, ancaman secara eksternal dari negara lain seperti nuklir dan semacamnya.³² Pada tahun 1990, para ahli mulai memperkenalkan ancaman baru, mengidentifikasi ancaman fenomena keamanan baru dan strategi baru untuk mengatasinya. Sekuritisasi migrasi juga menjadi salah satu fokus keamanan baru setelah terjadinya perluasan defenisi sekuritisasi dan peristiwa runtuhnya tembok berlin yang mengakibatkan pengungsi dari

³¹ Jef Huysmans. *The Politic Of Insecurity (Fear, Migration And Asylum In The EU)*. 2006

³² Jef Huysmans. 2006

Jerman Timur bermigrasi ke Jerman Barat.³³ Sekuritisasi migrasi didukung oleh beberapa asumsi dari para ahli seperti Deudney, Huysman dan Waever dimana para ahli berasumsi mengenai hubungan kebebasan dan keamanan. Apabila kebebasan mendominasi sebuah negara maka hal yang akan terjadi adalah peningkatan rasa ketidakamanan sementara sebaliknya terlalu banyak keamanan juga akan mengurangi kebebasan.

Pengungsi yang mengalami kebebasan untuk bermigrasi ke negara penampung sementara merupakan ancaman bersenjata bagi rezim politik dan klaim kedaulatan suatu negara.³⁴ Seperti pada contohnya adalah pengungsi yang bermigrasi ke Amerika Serikat dan Uni Eropa dimana terjadinya ketakutan akan kehadiran para pengungsi tersebut dalam merusak nilai-nilai barat dan perilaku mereka yang dapat merusak peradaban barat. Dalam melakukan *framing* isu sekuritisasi tersebut diperlukan penggunaan bahasa keamanan untuk membentuk suatu fenomena menjadi sebuah masalah ancaman dan mengeluarkan kebijakan serta metode yang memadai untuk menghadapinya. Sekuritisasi migrasi muncul karena bahaya yang ditimbulkan bagi stabilitas dalam negeri dan dalam melakukan *framing* sekuritisasi ini, ancaman dapat diredefinisikan kembali menjadi sebuah masalah keamanan.³⁵

Dalam proses sekuritisasi sebuah ancaman untuk menjadi masalah keamanan terdapat tiga tahapan yang harus dilakukan oleh aktor menurut Jef Huysmans didalam bukunya yang berjudul *The Politic Of Insecurity* diantaranya :³⁶

³³ Jef Huysmans. Pg. 32

³⁴ Huysmans. Pg. 35

³⁵ Huysmans. Pg. 37

³⁶ Jef Huysmans. *The Politic Of Insecurity (Fear, Migration And Asylum In The EU)*. 2006

1. Distributing Fear And Trust

Kerangka sekuriti merupakan ranah interaksi politik dalam mendistribusikan dan mengelola rasa takut. Dalam mengindetifikasikan sebuah ancaman seorang atau sekelompok aktor harus bisa meyakinkan objek tersebut adalah ancaman dengan menyebarkan rasa takut yang berlebihan. Mengartikulasikan sebuah ancaman kepada Audiens (masyarakat dan kelompok non ancaman) bisa menggunakan dua strategi utama yaitu “ politik takut dan *fear of death*”.³⁷

Politik takut ini biasanya dilakukan oleh para sekuriti aktor dengan mengedepankan motif ekonomi, budaya dan sosial. Contoh : peningkatan jumlah imigran di kawasan Uni Eropa membahayakan pekerjaan masyarakat Eropa dengan sedikit lowongan pekerjaan, budaya yang tidak sama dengan budaya barat (eropa) rentan terjadi tindak kejahatan karena para immigrant belum ter-civilisasi dengan baik. Hal-hal tersebut yang secara terus menerus diartikulasikan oleh para sekuriti aktor (agent-agent yang mempunyai status untuk dipercaya) sehingga pemikiran Audiens akan terkonstruksi secara tidak langsung.³⁸

Fear of death merupakan strategi penyebaran rasa takut yang mengedepankan ancaman secara fisik seperti ketakutan akan dibunuh oleh kriminal. Namun permasalahannya adalah Audiens tahu siapa yang harus ditakuti dan siapa yang harus dipercaya. Ketidakpastian ini dimanfaatkan oleh sekuriti aktor untuk menyebarkan defenisi siapa yang harus ditakuti dan siapa yang harus dipercaya. Dimana pada umumnya sekuriti aktor akan berusaha meyakinkan bahwasanya otoritas tertinggi-lah yang dimiliki audiens yang dapat melindungi dari segala

³⁷ Jef Huysmans. Pg. 51

³⁸ Jef Huysmans. *The European Union And The Securitization Of Migration*. 2000

ancaman.³⁹ Dengan kata lain otoritas tertinggi (negara) dan defenisi negara mengenai sebuah ancaman merupakan hal yang perlu ditakuti oleh audiens.

Sehingga dapat disimpulkan terdapat tiga indikator dari distributing fear and trust yaitu :

- a. Ekonomi : ketakutan yang bersangkutan dengan permasalahan perekonomian seperti kehilangan pekerjaan karena sedikitnya lowongan pekerjaan yang berdampak kepada kemiskinan
- b. Sosial dan budaya : Xenophobia merupakan ketakutan akan orang asing yang budayanya berbeda dengan penduduk asli pada umumnya sehingga terjadinya kriminalitas dan sikap bar-bar orang asing tersebut sangat tinggi
- c. Ancaman yang didefenisikan negara sebagai suatu serangan yang mengancam keselamatan secara fisik seperti pembunuhan yang dapat dilakukan kapan saja oleh kelompok terror maupun gangster international.

2. *Administering Inclusion And Exclusion*

Untuk mempertahankan keberlangsungan hidup audiens, ancaman harus dikendalikan, dikontrol dan dilawan hingga dieliminasi dari sebuah lingkungan. Praktek startafikasi hubungan sosial dan mengelola inklusi dan eksklusi merupakan strategi untuk menetralsir ancaman tersebut. Pada tahap ini sekuriti aktor telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mendiskriminasi,

³⁹ Jef Huysmans. *The Politic Of Insecurity (Fear, Migration And Asylum In The EU)*. 2006

membedakan dan mengucilkan para immigrant yang dianggap sebagai ancaman baik itu pengungsi maupun pencari suaka.

Pada tahap ini kebijakan yang dikeluarkan berupa resettlement (transfer imigran dari tempat mereka mencari suaka ke negara lain yang bersedia menerima), pemberian identitas khusus imigran (pembedaan identitas), penahanan pengungsi yang berada di pusat detensi atau kamp-kamp penahanan dan pemberian hak administratif seperti pemberian voucher kepada pengungsi yang sebenarnya adalah strategi sekuriti aktor untuk menimbulkan pola-pola pikir masyarakat yang menganggap pengungsi adalah beban negara melalui kebebasan membeli kebutuhan melalui voucher dimana voucher tersebut diambil dari pajak-pajak masyarakat.

3. *Structuring Alienation and Predispositions Towards Violence*

Pada akhirnya sekuriti aktor mengeluarkan kebijakan yang merujuk kepada kekerasan dimana hal tersebut merupakan hal yang biasa dan didukung oleh masyarakatnya untuk mengusir ancaman. Sekuriti pada tahap ini merupakan tontonan politik dimana politisi, media, pegawai negeri sipil membingkai pengungsi dan immigrant dengan membangkitkan keadaan darurat sebagai musuh dan berbahaya. Upaya untuk menghentikan permasalahan sekuritisasi adalah menggunakan kapabilitas militer suatu negara.

Dapat disimpulkan bahwasanya pada tahap ketiga terdapat dua indikator yaitu:

- a. Penyamaan pandangan antara masyarakat dan pemerintah mengenai sebuah ancaman yang dihadapi

- b. Mengeluarkan kebijakan yang menggunakan kapabilitas militer negara untuk menetralsir perbatasan dari orang-orang yang dianggap sebagai ancaman

Pada penelitian ini, peneliti akan membahas mengenai upaya pemerintah Australia dalam melakukan sekuritisasi isu pengungsi yang datang kenegaranya. Konsep ini dapat menjelaskan tahapan-tahapan yang dilakukan oleh pemerintah Australia dalam melakukan proses sekuritisasi isu pengungsi. Dimana pada tahap pertama peneliti akan mencari pernyataan-pernyataan pemerintah Australia yang menganggap pengungsi sebagai sebuah ancaman baik itu ancaman secara fisik maupun non fisik. Kedua peneliti akan melihat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Australia yang membedakan identitas dan hak-hak yang dimiliki pengungsi seperti pentransferan pengungsi ke negara lain, pemberian kartu identitas khusus pengungsi dan lain-lain. Pada tahap terakhir peneliti akan menganalisa sebuah kebijakan yang dianggap sebagai bentuk akhir dari proses sekuritisasi yang dilakukan oleh pemerintah Australia berdasarkan dua indikator yang terdapat pada tahapan ketiga yaitu persamaan pendapat antara pemerintah dan masyarakat dan penggunaan kapabilitas militer suatu negara

1.8 Metodologi

1.8.1 Pendekatan dan jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analisis. Dimana pendekatan kualitatif menurut Bogdan dan Biklen, S. yang dikutip dari jurnal karya Pupu Saeful Rahmat tentang Penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa

ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati sehingga penelitian kualitatif akan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam suatu setting konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistic.

1.8.2 Batasan masalah

Pendeskripsian tahapan-tahapan sekuritisasi yang dilakukan oleh Australia terkait pengungsi yang memasuki wilayahnya dimulai dari pendefinisian ancaman terhadap pengungsi itu sendiri. Batasan waktu yang digunakan untuk mendeskripsikan tahapan-tahapan tersebut adalah dari tahun 2001 saat Australia mulai mengumumkan ancaman terhadap pengungsi secara tidak langsung melewati pidato Perdana Menteri Jhon Howard hingga tahun 2013 dimana kebijakan *Operation Sovereign Border* dikeluarkan.

1.8.3 Unit analisa, Unit ekplanasi dan level analisa

Unit analisa ini juga dapat diartikan sebagai unit yang perilakunya hendak dideskripsikan, jelaskan dan ramalkan. Sedangkan level analisis adalah wilayah cakupan dalam sebuah penelitian. Sehingga dalam penelitian penulis, unit analisanya adalah pemerintah Australia, unit eksplanasi adalah pengungsi dan level analisa adalah negara yaitu Australia.

1.8.4 Teknik pengumpulan data

Penelitian ini didasarkan kepada *library research*. Dalam penelitian penulis memakai data sekunder sebagai data utama yakni data yang bersumber dari buku,

jurnal, makalah seminar dan data yang didapat dari internet yang dikumpulkan. Data-data tersebut merupakan data yang membahas mengenai aturan-aturan konvensi 1951 UNHCR dan hubungannya dengan negara yang meratifikasi tetapi melakukan sekuritisasi terhadap pengungsi. Selain itu juga terdapat data yang menjelaskan mengenai alasan-alasan Australia menganggap pengungsi sebagai ancaman. Penulis juga mengumpulkan data mengenai perkembangan atau tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Australia dalam melakukan sekuritisasi terhadap pengungsi.

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan kata kunci Australia, pengungsi, pemerintah Australia dan kebijakan sekuritisasi. Terdapat beberapa sumber utama yang penulis gunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah buku Barry Buzan dan Ole Weaver “*New Framework Analysis*”, Jef Huysman “*politic of insecurity*” serta beberapa jurnal utama yang membantu penulis dalam menganalisa proses sekuritisasi itu sendiri seperti : Krista De Castella, Craig McGarty and Luke Musgrove ” *Fear Appeals In Political Rhetoric About Terrorism : An Analysis Of Speeches By Australian Prime Minister Howard*”, Matt McDonald. “*Deliberation and Resecuritization : Australia, Asylum-Seekers and the Normative Limits of the Copenhagen School*”. Penulis juga memakai situs-situs resmi dalam melakukan penelitian ini diantaranya : situs resmi pemerintah Australia khusus tentang migran (Government of Australia), maupun situs resmi Perdana Menteri Australia terkait segala pidato maupun pernyataan yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri yang menjabat pada masanya. Penulis juga merujuk kepada beberapa dokumen resmi sebagai panduan penelitian seperti dokumen ; Konvensi 1951 dan Protokol 1967 UNHCR atau *Migration Act 1958*.

1.8.5 Teknik pengolahan data

Dalam teknik pengolahan data penulis merujuk kepada Suryana dimana didalam bukunya *metodologi penelitian model praktis penelitian kuantitatif dan kualitatif* , membagi menjadi tiga yaitu : tahap orientasi atau deskripsi (pengenalan), Tahap reduksi atau fokus dan tahap seleksi. Pada tahap orientasi penulis melihat dan tertarik terhadap kebijakan-kebijakan Australia terhadap pengungsi yang selalu mendapat kecaman dari pihak asing. Data-data mengenai kebijakan-kebijakan Australia, kecaman dunia internasional, rezim-rezim yang mengatur migrant penulis kumpulkan untuk masuk ketahap reduksi.

Pada tahap reduksi penulis hanya berfokus kepada kebijakan Australia yang bertentangan dengan konvensi 1951 UNHCR dimana konvensi tersebut merupakan rezim utama UNHCR yang digunakan sebagai pedoman penyelesaian permasalahan pengungsi. Kebijakan tersebut mulai penulis batasi dari tahun 2001-2013. Pada tahap seleksi penulis dapat menguraikan fokus permasalahan dengan cara melihat kronologis kebijakan yang bertentangan dengan konvensi 1951 dari tahun yang telah ditentukan. Pada tahap ini pula penulis dapat menganalisa bagaimana proses pengambilan kebijakan tersebut dilakukan.

1.8.6 Teknik Analisis

Proses analisis akan merujuk kepada teori yang telah penulis paparkan sebelumnya yaitu bagian tiga tahapan atau proses yang dikemukakan oleh Jef Huysmans dalam bukunya yang berjudul *The Politic Of Insecurity (Fear, Migration And Asylum In The EU)* . Didalam jurnalnya tahapan pertama yang harus dilakukan oleh negara adalah penyebaran rasa takut (melalui *speech act*) .

Tahapan kedua adalah mengelola proses inklusi dan eksklusi dimana negara seharusnya menjalankan pengelolaan proses inklusi dan eksklusi pada waktu yang bersamaan dengan proses penyebaran rasa takut. Tahapan terakhir adalah pelembagaan alienasi dan penanaman citra kekerasan.

Pemaparan diatas akan menjawab pertanyaan penelitian penulis mengenai bagaimana proses sekuritisasi yang dilakukan Australia terkait pengungsi. Berdasarkan tiga tahapan utama diatas maka proses penyebaran rasa takut menjadi titik awal penulis mengamati perkembangan dari tindakan Australia yang mencoba melakukan proses sekuritisasi kepada masyarakatnya. Bersamaan dengan adanya proses penyebaran rasa takut, proses pengelolaan inklusi dan eksklusi menjadi faktor atau tahapan pendukung suatu proses sekuritisasi tahap pertama. Dengan adanya tahapan kedua penulis dapat mengamati tindakan Australia yang akan mengarah kepada sebuah kebijakan sekuritisasi terhadap pengungsi yang akan masuk ke wilayah teritorialnya. Sehingga pada tahapan kedua ini merupakan analisa inti dari penelitian penulis. Pada tahapan terakhir adalah proses pelembagaan alienasi dan penanaman citra kekerasan yang diikuti dengan keluarnya suatu kebijakan sekuritisasi. Tahapan ini merupakan bagian yang terpenting dalam analisa penulis karena tahapan ini akan memperlihatkan keberhasilan dari proses sekuritisasi tersebut

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konsep, metodologi hingga sistematika penulisan

BAB II Dinamika Pengungsi Yang Bermigrasi Ke Australia

Pada bab ini penulis membahas mengenai pandangan konvensi 1951 UNHCR mengenai pengungsi, alasan pengungsi menginginkan Australia menjadi negara penampung sementara, dinamika pengungsi yang bermigrasi ke Australia, serta bagaimana dinamika perdebatan pengungsi dari segi domestik maupun internasional

Bab III Kebijakan Australia Terkait Pengungsi Dalam Kurun Waktu 2001-2013

Pada bab ini, penulis akan membahas beberapa hal yaitu Australia sebagai negara ratifikasi Konvensi 1951 UNHCR, dampak dari ratifikasi Konvensi 1951 UNHCR, dampak peristiwa 9/11 terhadap sekuritisasi pengungsi dan dinamika perubahan kebijakan Australia terkait pengungsi kurun waktu 2001-2013.

BAB IV Proses Sekuritisasi Yang Dilakukan Australia

Pada bab ini penulis mulai menjawab pertanyaan penelitian dengan menganalisa bagaimana proses atau tahapan-tahapan apa saja yang dilakukan oleh Australia

dalam melakukan sekuritisasi terhadap pengungsi yang datang dengan menggunakan konsep Jef Huysman.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini penulis akan menyimpulkan hasil penelitian yang telah dilakukan.



